



# PENGADILAN NEGERI JENEPONTO



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN JO

### PENGGUGAT :

H. RAJA Dg LAU Bin BASO

### TERGUGAT :

Drs. PATTALOLO Kr GAU Bin BADOLLAH NGASA

### MAJELIS HAKIM :

LISFER BERUTU, SH, MH

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH

FAJAR PRAMONO, SH, MH

### PANITERA PENGGANTI :

HAMZAH MAPAGAU, SHi

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN JO**

Pada hari ini KAMIS tanggal 3 Oktober 2013 pada sidang Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara Perdata, telah datang menghadap :

**H. RAJA Dg LAU Bin BASO**, Umur : 84 tahun, Pekerjaan : Kepala Dusun Arungkeke, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat tinggal : Dusun Arungkeke, Desa Arungkeke Pallantikang, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

Penggugat diwakili oleh Kuasa Insidentilnya **drs. JAMALUDDIN**, umur : ± 56 tahun, pekerjaan : pensiunan PNS, jenis kelamin : laki – laki, tempat tinggal : Dusun Arungkeke, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15/SK/I/IX/2013/PN JO tanggal 19 September 2013;

**Melawan :**

**Drs. PATTALOLO Kr GAU Bin BADOLLAH NGASA**, Umur : ± 53 tahun, Pekerjaan : Petani (mantan Kepala Desa Arungkeke Pallantikang), Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Dusun Arungkeke, Desa Arungkeke Pallantikang, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam Surat Gugatan, dengan damai dan mufakat untuk hal – hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi atas tanda jasa dari Tergugat selaku mantan Kepala Desa Arungkeke kepada Penggugat selaku mantan Kepala Dusun Arungkeke;
2. Bahwa pembayaran uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam persidangan Pengadilan Negeri

**Jeneponto .....**

Dipindai dengan CamScanner



Jeneponto yang dilaksanakan pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2013, dan pembayaran tahap kedua yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2013 di depan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto;

3. Bahwa sebelum Akta Perdamaian ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2013, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pembayaran tahap pertama pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat sebagai pembayaran tahap pertama tersebut telah diterima oleh Penggugat pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Bahwa sejak pembayaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pembayaran tahap pertama pada tanggal 3 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2013, dan/atau sejak Akta Perdamaian ini serta Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2013, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN JO yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 1 Juli 2013 secara mufakat dan damai;
5. Bahwa Tergugat wajib melakukan prestasi berupa melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua kepada Penggugat selambat – lambatnya pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2013, dan jika Tergugat selambat – lambatnya pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2013 tidak melakukan prestasinya tersebut maka Tergugat dinyatakan wanprestasi;
6. Bahwa jika Tergugat melakukan wanprestasi untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua kepada Penggugat selambat – lambatnya pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2013, maka Penggugat berhak untuk melakukan langkah - langkah yang bersifat kekeluargaan agar Tergugat memenuhi prestasinya, namun jika langkah – langkah tersebut tidak berhasil maka Penggugat berhak

mengajukan .....

Dipindai dengan CamScanner





mengajukan langkah hukum Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jenepono dengan melalui tahapan – tahapan Eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;

7. Bahwa jika Tergugat paling lambat pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2013 telah melakukan prestasinya untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua kepada Penggugat, maka Penggugat tidak berhak melakukan langkah – langkah yang bersifat kekeluargaan agar Tergugat memenuhi prestasinya dan/atau mengajukan langkah hukum Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jenepono dengan melalui tahapan – tahapan Eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;
8. Bahwa jika paling lambat pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2013, Penggugat dan/atau Tergugat meninggal dunia, sedangkan Tergugat belum memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua kepada Penggugat, maka :
  - a. Ahli waris yang sah dari Penggugat tidak berhak menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya dan/atau mengajukan langkah hukum Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jenepono dengan melalui tahapan – tahapan Eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan (dalam keadaan Penggugat sudah meninggal dunia dan Tergugat masih hidup);
  - b. Penggugat tidak berhak menuntut kepada ahli waris yang sah dari Tergugat untuk memenuhi prestasi Tergugat dan/atau mengajukan langkah hukum Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jenepono dengan melalui tahapan – tahapan Eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan (dalam keadaan Penggugat masih hidup dan Tergugat sudah meninggal dunia);
  - c. Ahli waris yang sah dari Penggugat tidak berhak menuntut kepada ahli waris yang sah dari Tergugat untuk memenuhi prestasi Tergugat dan/atau mengajukan langkah hukum Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jenepono dengan melalui tahapan – tahapan Eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan (dalam keadaan Penggugat sudah meninggal dunia dan Tergugat sudah meninggal dunia);

9. Bahwa .....

Dipindai dengan CamScanner



9. Bahwa biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 607.000,- ( enam ratus tujuh ribu rupiah ) ditanggung oleh kedua belah pihak masing – masing separuhnya;
10. Bahwa Akta Perdamaian ini telah dibaca, dimengerti, dan disetujui oleh kedua belah pihak;
11. Bahwa Akta Perdamaian ini dibuat dengan kesadaran dari kedua belah pihak, tanpa ada unsur paksaan, ancaman, atau tekanan, dan merupakan kesepakatan secara mufakat dan damai dari kedua belah pihak;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
- Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing – masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah Rp. 607.000,- ( enam ratus tujuh ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2013 oleh kami **LISFER BERUTU, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH** dan **FAJAR PRAMONO, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, yang dibantu

oleh .....


Dipindai dengan CamScanner



oleh HAMZAH MAPAGAU, SHi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

  
MICHAEL L. Y. S. NUGROHO, SH



  
LISFER BERUTU, SH, MH

  
FAJAR PRAMONO, SH, MH

Panitera Pengganti

  
HAMZAH MAPAGAU, SHi

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 480.000,-
- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
	<u>Rp. 607.000,-</u>

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)